



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Uut Nova Triana binti Harto, tempat tanggal lahir Kendal, 07 November 1990, umur 31 tahun, NIK: 332407411900001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Dusun Randusari Rt. 02 Rw. 04 Desa Salamsari, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat kediaman di (Bapak Slamet) Perum Citra Harmoni 5 Blok H/2, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H., pra adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Anggo Dwi Hartanto bin Slamet Raharjo, tempat tanggal lahir Kendal, 27 Juni 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, bertempat kediaman di Dusun Randusari Rt. 02 Rw. 04, Desa Salamsari, Kecamatan Boja,

Hal.1 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di
Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012 M/ 11 Dzulhijjah 1433 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0537/049/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah kadang dirumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan 07/01 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, kadang di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SHIDQIA DANESH HARTANTO, umur 8 tahun dan MUKHAMMAD ALFAREZI HARTANTO, umur 2 tahun, sejak kecil diasuh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan apabila Penggugat meminta tambahan malah berujung tengkar;

Hal.2 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang akhirnya Penggugat mengalah pergi dan tinggal bersama saudaranya bernama (Bapak Slamet) Perum Citra Harmoni 5 Blok H/2 Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, selama 6 bulan hingga sekarang ;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anggo Dwi Hartanto bin Slamet Raharjo) terhadap Penggugat (Uut Nova Triana binti Harto);
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal.3 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 benar;
 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 2 benar;
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3 tidak benar, karena setelah menikah tinggal di rumah mertua selama satu minggu, setelah itu ngunduh mantu dan berlanjut tinggal di rumah orang tua Tergugat pada tahun 2015 di buatkan rumah oleh orang tua Tergugat dan pada tahun 2016 kita tempati sampai sekarang;
 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 4 benar;
 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 5 tidak benar, karena memang Tergugat sebagai seorang suami memberi nafkah berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai guru wiata bakti di salah satu sekolah yang ada di dekat rumah dan untuk kebutuhan rumah seperti membayar listrik, air, membeli susu, pampers, beras dll itu masih tanggungan Tergugat tanpa mengurangi gaji yang Tergugat dapat dari sekolah, karena gaji yang Tergugat dapat dari sekolah itu utuh Tergugat berikan ke Penggugat;
- Tidak pernah bertengkar karna selama menikah ada permasalahan apapun entah itu muncul dari Tergugat ataupun Penggugat, Tergugat selalu mengalah dengan tujuan agar tidak berkepanjangan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 6 sangat tidak benar, karena Tergugat meminta Penggugat tetap tinggal di rumah, memang selama menikah ketika kami ada masalah Penggugat selalu pergi dari rumah, nanti kalau sudah baik ya pulang lagi dan dan untuk kali ini pergi dari rumah tetapi belum ada 6 bulan, Karna pergi dari rumah pada tanggal 17 November 2021;
 7. Menurut Tergugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk alasan bercerai, keinginan Tergugat bisa rukun kembali untuk melanjutkan rumah tangga yang baik dengan Penggugat;
 8. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 benar;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Hal.4 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat, kecuali yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dengan tegas;
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat mulai posita 1, 2, 4, dan 8, kecuali posita 3, 5, 6, dan 7, dimana Tergugat membantah, namun Penggugat akan merinci tanggapan Tergugat dari jawaban antara lain:
 - Point 3 menurut Tergugat tidak benar, namun Tergugat menjabarkan setidaknya ada peristiwa pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan itu hanya pembenaran Tergugat saja, sehingga Penggugat akan memper jelas pada sesi pembuktian;
 - Point 5 menurut Tergugat tidak benar, namun didalam jawabannya pada point 5 baris ke 8 telah di akui dengan jelas "karena selama menikah ada permasalahan apapun" menjadi tanda kutip agar siapapun yang membacanya paham bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang ada masalah yang sampai sekarang tidak bisa dipersatukan kembali;
 - Point 6 menurut Tergugat sangat tidak benar, namun Tergugat malah menguatkan pada point 5 memang benar rumah tangganya ada masalah yang berujung adanya gugatan perceraian ini;
 - Point 7 menurut Tergugat sama sekali tidak memenuhi syarat alasan bercerai, namun sesuai fakta tersebut diatas dan isi gugatan Penggugat yang akan di buktikan di dalam agenda pembuktian. Karena kiranya salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta karena rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka niscaya/ tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga yang di harapkan sesuai dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Jo. Pasal 3 KHI;
3. Bahwa penggugat sampai kapanpun tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Hal.5 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang menangani perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatukan talak satu bain suhgro Tergugat (Anggo Dwi Hartanto bin Slamet Raharjo) terhadap Penggugat (Uut Nova Triana binti Harto);
 3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, mohon putusan yang seadail-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah tidak menyampaikan duplik walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Nomor: 0537/049/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Anis Nur Aini binti Masri, umur 28 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman instruktur senam Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Hal.6 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena saksi sering datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Penggugat sebagai teman seprofesi sebagai instruktur senam;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ekonomi, karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai guru SD yang masih berstatus honor;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama lalu bertempat tinggal di rumah kost dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun;
2. Sumiatun binti Boniran, umur 32 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman instruktur senam satu sanggar dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan saksi sering senam bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Hal.7 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terahir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi sering datang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ekonomi kurang, karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak punya uang;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan selama itu sudah tidak berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;
3. Riska Nur Khasanah binti Abdul Jamil, umur 30 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terahir di rumah milik orang tua Tergugat;

Hal.8 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kadang di rumah tempat tinggal orang tua Penggugat dan kadang di rumah tempat tinggal orang tua Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat masih bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah SD tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Guru Senam dan Katering makanan sambil berharap bisa mencari pekerjaan sampingan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal seja 6 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama anak-anaknya lalu mengontrak rumah dan selama berpisah sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat membantah gugatan Penggugat, namun Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat pada sidang tahap pembuktian tidak datang menghadap di persidangan walaupun berdasarkan berita acara persidangan Tergugat telah diberi tahu secara langsung oleh Ketua Majelis untuk menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di dalam sidang sedang tidak ternyata

Hal.9 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut cerai gugat sehingga sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kendal dan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Nomor 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang dalam perkara a quo, sesuai Pasa 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat (P.2) dan bukti surat (T. 3) sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal.10 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan semula rumah tangganya dengan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat dan selama itu tidak berkumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, menyatakan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam hal posita gugatan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan semua sebab-sebabnya telah dibantah oleh Tergugat, jawaban Tergugat dapat disimpulkan, menurut Tergugat tidak benar karena antara Tergugat dengan Penggugat idak pernah bertengkar karena selama menikah bila ada permasalahan apapun entah itu muncul dari Tergugat ataupun Penggugat, Tergugat selalu mengalah dengan tujuan agar tidak berkepanjangan memang selama menikah ketika antara Tergugat dengan Penggugat ada masalah Penggugat selalu pergi dari rumah, maka jika sudah baikan Penggugat pulang lagi dan tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena memang Tergugat sebagai seorang suami memberi nafkah berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai Guru yang masih berstatus wiata bakti di sekolah untuk kebutuhan rumah tangga masih tanggungan Tergugat, karena gaji yang Tergugat dapat dari sekolah masih utuh diberikan ke Penggugat dan benar sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 17 November 2021 tetapi belum ada 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan/jawab jinawab tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan

Hal.11 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan/awal dalam mengungkap sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat pada sidang tahap pembuktian tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah dan oleh karena gugatan cerai didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan 3 (tiga) orang saksi, dua saksi dari keluarga dan satu saksi yang kenal dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain tiga orang saksi adalah orang yang dekat Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketiga orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.12 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil pokok Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, adapun indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diantaranya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu tidak berkumpul lagi dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai istri Tergugat dalam membina rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kesamaan pandangan tentang kehendak dalam membina rumahtangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan dari Penggugat, Tergugat seharusnya juga membuktikan, namun Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat pada sidang tahap pembuktian tidak datang menghadap di persidangan walaupun berdasarkan berita acara persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap pada persidangan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang membantah gugatan pihak Penggugat, akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti, menurut pendapat Majelis Hakim bantahan Tergugat itu tidak serius dalam menanggapi gugatan Penggugat, sehingga karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka Pengadilan Cq. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan

Hal.13 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng) karena kelanggengan suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau istri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun dalam menjalaninya dengan penuh rasa keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan suatu perkawinan akan timbul jika suami istri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (breakdown marriage), sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sesuai dengan Al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Hal.14 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak mungkin dapat dicapai, maka hal tersebut merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menjadi penyebab atau siapa yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:226 K/AG/1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian, Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah, akan tetapi jika kondisi rumah tangga telah pecah, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya berbunyi : Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمَثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal.15 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya yang menyatakan agar Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i serta semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Anggo Dwi Hartanto bin Slamet Raharjo) terhadap Penggugat (Uut Nova Triana binti Harto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Rojab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.16 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, **Drs. H. Munip, M.H.**

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	980.000,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.105.000,-

Hal.17 dari 17 Hal. Put. No.2429/Pdt.G/2021/PA.Kdl.